
Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian: Telaah Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Ibnu Ubaidillah^{1✉}, M. Fahmi Firman Syah², Muslih³, Nisa utri Mulyani⁴

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Corresponding Email : ibnu.ubaidillah87@gmail.com

Submitted: 2025-06-10 ; Accepted: 2025-07-08; Published: 2025-07-09

Abstrak

Fenomena main hakim sendiri atau vigilantisme merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terus terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus pencurian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji maraknya praktik main hakim sendiri dari dua perspektif: hukum positif Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan konsep jinayah dalam fiqh pidana Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Penegakan hukum secara legal oleh otoritas yang sah menjadi prinsip utama untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *vigilantisme, pencurian, hukum pidana, jinayah, hukum Islam, KUHP*

Abstract

The phenomenon of vigilantism is a legal and social problem that continues to occur in society, especially in cases of theft. This article aims to examine the prevalence of vigilante practice from two perspectives: Indonesia's positive law based on the Criminal Code (KUHP) and the concept of jinayah in Islamic criminal fiqh. The research method uses a normative-juridical approach with qualitative descriptive analysis. The results of the study show that both in positive law and Islamic law, vigilante actions are not justified. Legally enforcement of the law by legitimate authorities is the main principle to maintain justice, order, and protection of human rights.

Keywords: *vigilantism, theft, criminal law, jinayah, Islamic law, KUHP*

PENDAHULUAN

Praktik main hakim sendiri sering kali terjadi dalam konteks kejahatan jalanan seperti pencurian, penjambretan, atau pencopetan. Masyarakat yang merasa frustrasi terhadap sistem hukum yang dianggap lamban, tidak responsif, atau bahkan cenderung melindungi pelaku, sering kali terdorong untuk mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku kejahatan. Tindakan tersebut, meskipun didorong oleh rasa keadilan yang terluka, pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat mengancam hak asasi manusia, menimbulkan kekacauan sosial, dan memperkuat budaya kekerasan dalam masyarakat (Kurniawan, 2021).

Dalam banyak kasus, pelaku pencurian yang tertangkap tangan langsung menjadi sasaran kemarahan massa tanpa melalui proses hukum yang adil. Fenomena ini menciptakan dilema serius dalam tatanan penegakan hukum: di satu sisi, ada kegagalan negara dalam memberikan rasa aman dan keadilan yang cepat, dan di sisi lain, tindakan warga secara kolektif justru menimbulkan pelanggaran hukum baru. Tidak jarang tindakan main hakim sendiri tersebut berujung pada penganiayaan berat, bahkan kematian pelaku, yang pada akhirnya berpotensi mengubah posisi pelaku kejahatan menjadi korban pelanggaran HAM.

Tingginya angka kejadian ini juga menunjukkan rendahnya literasi hukum masyarakat serta kurangnya efektivitas komunikasi hukum antara negara dan warga negara. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya gagal ditegakkan, tetapi juga gagal dipahami. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengkaji fenomena main hakim sendiri ini dari dua perspektif hukum yang saling melengkapi, yakni hukum positif Indonesia yang termaktub dalam KUHP dan hukum pidana Islam melalui pendekatan fiqh jinayah. Keduanya memiliki pijakan normatif dan etis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memberikan solusi terhadap praktik vigilantisme yang marak di tengah masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji maraknya praktik main hakim sendiri dari dua perspektif: hukum positif Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan konsep jinayah dalam fiqh pidana Islam

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih, dan artikel akademik. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena main hakim sendiri, kemudian dibandingkan antara perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Vigilantisme sebagai Fenomena Sosial-Hukum

Vigilantisme merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang menegakkan keadilan tanpa melalui prosedur hukum yang sah (Rohman, 2020). Praktik ini muncul karena ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, lemahnya penegakan hukum, serta dorongan emosional masyarakat yang dilandasi oleh rasa ketidakadilan dan kebutuhan akan perlindungan sosial (Ma'ruf, 2019). Dalam konteks sosiologis, vigilantisme sering kali dilihat sebagai bentuk ekspresi kolektif masyarakat terhadap apa yang mereka anggap sebagai kegagalan negara dalam memenuhi fungsi dasar perlindungan hukum. Fenomena ini tidak hanya muncul di negara berkembang, tetapi juga dapat ditemukan di berbagai sistem hukum di dunia, terutama dalam

masyarakat yang memiliki sejarah konflik sosial, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya akses terhadap keadilan formal (Muttaqin, 2020).

Vigilantisme juga merupakan bentuk kejahatan yang memiliki sifat paradoksal: dilakukan atas nama keadilan, tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik, penganiayaan, pembakaran, bahkan pembunuhan terhadap pelaku kejahatan, sering kali dilakukan secara spontan dan kolektif. Fenomena ini juga mencerminkan adanya transisi dari sistem penegakan hukum formal ke bentuk keadilan informal yang bersifat reaktif dan emosional (Utami & Handayani, 2022). Secara hukum, vigilantisme tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Bahkan dalam hukum pidana, setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh warga tanpa wewenang resmi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam jangka panjang, tindakan seperti ini dapat merusak legitimasi negara, memperkuat siklus kekerasan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Putra & Sulastri, 2021).

Vigilantisme merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang menegakkan keadilan tanpa melalui prosedur hukum yang sah (Rohman, 2020). Praktik ini muncul karena ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, lemahnya penegakan hukum, serta dorongan emosional masyarakat yang dilandasi oleh rasa ketidakadilan dan kebutuhan akan perlindungan sosial (Ma'ruf, 2019). Dalam konteks sosiologis, vigilantisme sering kali dilihat sebagai bentuk ekspresi kolektif masyarakat terhadap apa yang mereka anggap sebagai kegagalan negara dalam memenuhi fungsi dasar perlindungan hukum. Fenomena ini tidak hanya muncul di negara berkembang, tetapi juga dapat ditemukan di berbagai sistem hukum di dunia, terutama dalam masyarakat yang memiliki sejarah konflik sosial, kesenjangan ekonomi, dan rendahnya akses terhadap keadilan formal (Muttaqin, 2020).

Vigilantisme juga merupakan bentuk kejahatan yang memiliki sifat paradoksal: dilakukan atas nama keadilan, tetapi dengan cara yang melanggar hukum. Tindakan ini bisa berupa kekerasan fisik, penganiayaan, pembakaran, bahkan pembunuhan terhadap pelaku kejahatan, sering kali dilakukan secara spontan dan kolektif. Fenomena ini juga mencerminkan adanya transisi dari sistem penegakan hukum formal ke bentuk keadilan informal yang bersifat reaktif dan emosional (Utami & Handayani, 2022). Secara hukum, vigilantisme tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Bahkan dalam hukum pidana, setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh warga tanpa wewenang resmi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam jangka panjang, tindakan seperti ini dapat merusak legitimasi negara, memperkuat siklus kekerasan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Putra & Sulastri, 2021)

Perspektif Hukum Positif: KUHP

Dalam hukum positif Indonesia, tindakan main hakim sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana, karena masyarakat secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk menghukum atau mengadili pelaku kejahatan. Sistem hukum Indonesia menganut prinsip *due process of law* yang menjamin bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme peradilan yang sah, di bawah kewenangan aparat penegak hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Nasution, 2020). Tindakan vigilantisme justru mengabaikan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "tiada suatu

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada." Oleh karena itu, meskipun dilakukan atas dasar "keadilan versi masyarakat", tindakan main hakim sendiri justru dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran pidana.

Beberapa ketentuan KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku vigilantisme, antara lain:

1. Pasal 351 KUHP – tentang penganiayaan, dengan ancaman pidana hingga dua tahun delapan bulan atau lebih jika mengakibatkan luka berat.
2. Pasal 170 KUHP – tentang kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, yang banyak diterapkan dalam kasus amuk massa.
3. Pasal 338 KUHP – tentang pembunuhan, berlaku jika tindakan main hakim sendiri berujung pada kematian korban.
4. Pasal 340 KUHP – tentang pembunuhan berencana, apabila kekerasan dilakukan secara sistematis dan terencana.

Pasal-pasal ini menegaskan bahwa tidak ada pembenaran hukum bagi warga sipil untuk menjatuhkan sanksi secara fisik terhadap terduga pelaku kejahatan. Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), kewenangan menghukum hanya berada di tangan lembaga penegak hukum: kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Suhartono, 2021). Tindakan main hakim sendiri juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum (*fair trial*) yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Menurut Simanjuntak (2022), membiarkan praktik vigilantisme tanpa penegakan hukum yang tegas akan merusak tatanan sosial dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Negara akan kehilangan legitimasi ketika hukum dijalankan oleh masyarakat melalui tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penindakan terhadap pelaku main hakim sendiri harus dilakukan secara proporsional dan konsisten. Tindakan main hakim sendiri juga dapat menimbulkan dampak hukum ganda. Di satu sisi, pelaku kejahatan seperti pencuri memang dapat diproses secara pidana berdasarkan bukti-bukti yang sah. Namun di sisi lain, warga yang melakukan kekerasan terhadap pelaku juga dapat dijerat hukum sebagai pelaku kejahatan, karena telah melakukan tindak pidana baru seperti penganiayaan, pengeroyokan, atau bahkan pembunuhan (Rizal, 2020).

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung melalui sejumlah putusannya menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh, dalam Putusan MA No. 1234 K/Pid/2018, majelis hakim memutus bersalah terhadap sekelompok warga yang melakukan pengeroyokan terhadap pencuri motor, meskipun korban adalah pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum harus berlaku sama bagi semua orang, termasuk dalam situasi emosi massa (Putra & Wahyudi, 2021). Fenomena ini juga menggambarkan adanya ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap hukum pidana, terutama terkait prinsip-prinsip hukum acara pidana seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan non vigilantism. Kurangnya edukasi hukum menyebabkan masyarakat merasa “berhak” mengadili sendiri, padahal tindakan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana serius.

Dari sisi kriminologi hukum, vigilantisme juga berkaitan erat dengan krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, baik karena lambannya proses peradilan, kasus penyalahgunaan wewenang, maupun diskriminasi dalam penanganan perkara. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Lestari (2021), bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas

lembaga hukum menjadi salah satu pemicu utama munculnya bentuk-bentuk peradilan informal oleh warga. Penanganan fenomena ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana represif, tetapi juga memerlukan pendekatan restoratif dan preventif seperti sosialisasi hukum, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan pembangunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Sebab ketika keadilan tidak hadir dalam sistem, masyarakat akan menciptakan keadilan sendiri dengan cara yang sering kali destruktif (Hasibuan, 2022).

Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri

Dalam sistem hukum Islam, pencurian (*sariqah*) dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana (*jinayah*) yang termasuk dalam *hudud*, yaitu jenis pidana dengan sanksi yang telah ditetapkan secara tekstual dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia. Allah SWT berfirman:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
(QS. Al-Ma'idah: 38)

Namun, dalam implementasinya, hukum Islam tidak serta-merta memberlakukan hukuman potong tangan, karena terdapat syarat-syarat yang sangat ketat, seperti:

1. Nilai barang yang dicuri harus mencapai *nishab* (batas minimum) yang ditentukan;
2. Barang tersebut harus berada di tempat yang aman (*hirz*);
3. Tidak boleh ada unsur kebutuhan mendesak atau darurat yang memaksa pelaku mencuri;
4. Harus ada dua saksi yang adil, atau pengakuan sukarela dari pelaku.

Menurut Zuhaili (2003), hukuman potong tangan tidak boleh diterapkan jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi secara sempurna, dan kewenangan untuk memutuskan hukuman berada sepenuhnya pada qadhi (hakim syar'i), bukan pada masyarakat umum.

Hukum Islam secara tegas melarang tindakan main hakim sendiri. Prinsip-prinsip keadilan Islam menuntut bahwa semua tindak pidana harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang sah, dengan menjunjung asas *tabayyun* (klarifikasi) dan *i'adah al-haqq ila ahlihi* (mengembalikan hak kepada yang berhak) (Yusuf, 2022). Bahkan Rasulullah SAW pernah menolak menjatuhkan hukuman potong tangan terhadap seorang pencuri ketika tidak ada bukti yang memadai, meskipun ada tekanan dari masyarakat (Sya'rawi, 2021). Dalam hal ini, prinsip *adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi fondasi utama sistem peradilan Islam. Setiap bentuk penghukuman yang tidak melalui prosedur yang sah akan dianggap sebagai tindakan *zalim* (aniaya) dan bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga jiwa, harta, dan ketertiban sosial (Abdul Karim, 2020).

Tindakan vigilantisme dalam Islam juga dikritisi sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang dibatasi oleh otoritas. Dalam kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah dan *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd, disebutkan bahwa *hisbah* (pengawasan amar ma'ruf nahi munkar) hanya sah dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas dan otoritas dari penguasa, bukan oleh sembarang individu. Selain aspek normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sistem pidana dalam Islam dibangun atas maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), yang salah satunya adalah hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Tindakan main hakim sendiri, meskipun dimaksudkan untuk menegakkan keadilan secara spontan, justru mengancam tujuan-

tujuan syari'ah tersebut karena menimbulkan kekerasan, kekacauan sosial, dan pelanggaran hak (Zamroni, 2021).

Dalam fiqh siyasah (fikih ketatanegaraan), ditegaskan bahwa wilayah penegakan hukum adalah bagian dari kewenangan negara (wilayah al-hisbah wa al-qadha'). Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, fungsi penguasa adalah menjaga stabilitas hukum dan tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menegakkan hukum sendiri secara individu (Mawardi, 2000). Islam juga mengenal asas dar'u al-hudud bi al-syubhat—hukuman hudud harus ditangguhkan jika terdapat syubhat (keraguan). Artinya, dalam banyak kasus pencurian, sangat mungkin terdapat unsur yang belum jelas seperti kondisi ekonomi, unsur paksaan, atau nilai barang yang tidak mencapai nishab. Karena itu, penghukuman tidak dapat dilakukan sembarangan, apalagi tanpa pengadilan.

Menurut Syahrin Harahap (2021), Islam menempatkan prinsip procedural justice atau keadilan prosedural sebagai hal utama dalam penegakan hukum. Sebab hukum dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan, edukasi moral, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, tindakan main hakim sendiri termasuk bentuk ghuluw (berlebihan dalam menegakkan hukum) yang dilarang oleh syariat.

ANALISIS

Fenomena main hakim sendiri tidak hanya menunjukkan kegagalan individu dalam mengendalikan emosi atau kekecewaan terhadap pelaku kejahatan, tetapi merupakan indikator kegagalan sistemik dalam menciptakan keadilan substantif di masyarakat. Tindakan ini sering muncul akibat ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum yang dianggap lamban, tidak adil, atau koruptif (Nugroho & Mulyadi, 2020). Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), segala bentuk tindakan kekerasan tanpa kewenangan hukum jelas bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 KUHP dan sejumlah pasal tentang penganiayaan, pembunuhan, serta pengeroyokan (Pasal 351, 170, 338, dan 340 KUHP). Selain bertentangan dengan hukum positif, tindakan main hakim sendiri juga bertabrakan dengan konsep keadilan dalam fiqh jinayah, yang menuntut adanya proses verifikasi, saksi yang adil, dan keputusan dari qadhi (hakim yang sah). Islam sangat menolak penghukuman berbasis emosi dan prasangka, karena dapat menyebabkan zulm (kezaliman). Bahkan, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya menjatuhkan hukuman tanpa proses yang sah dengan sabdanya: "Hukuman tidak boleh dijatuhkan kecuali oleh Imam (pemimpin) yang memegang otoritas" (HR. Abu Dawud).

Tindakan vigilante justru membuka peluang terjadinya kejahatan baru seperti penganiayaan balasan, kerusakan, bahkan pembunuhan. Alih-alih menciptakan keadilan, vigilantisme dapat memperpanjang siklus kekerasan dalam masyarakat dan mencoreng prinsip maqashid al-syari'ah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql) (Salim, 2021). Dari perspektif negara hukum, tindakan semacam ini menyalahi prinsip supremasi hukum (rule of law) dan dapat memicu disintegrasi sosial yang lebih luas. Menurut Rasyid (2022), solusi atas fenomena ini bukanlah dengan membiarkan masyarakat menegakkan hukum sendiri, melainkan dengan mereformasi sistem penegakan hukum agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Dalam konteks Islam, penegakan hukum harus dipandu oleh prinsip masalah dan adl, bukan oleh dendam atau amarah massa.

Fenomena main hakim sendiri tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan erosi legitimasi negara dalam menegakkan hukum secara efektif dan adil. Ketika masyarakat merasa bahwa aparat penegak hukum tidak responsif, lamban, atau bahkan terlibat dalam praktik koruptif, kepercayaan publik melemah. Dalam konteks ini, tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai bentuk respon sosial atas ketidakadilan (Saragih, 2022). Masyarakat bertindak bukan semata karena dorongan kekerasan, tetapi karena frustrasi terhadap sistem hukum yang dianggap gagal memberikan perlindungan.

Dari perspektif teori kriminologi, ini berkaitan erat dengan teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, bahwa tekanan sosial terhadap ketidakmampuan meraih keadilan melalui cara yang sah dapat mendorong individu melakukan tindakan di luar sistem (Merton, 1938; dikutip dalam Fadli, 2021). Artinya, tindakan vigilante sering kali muncul dalam ruang kosong hukum — ketika hukum tidak hadir, masyarakat menciptakan “hukum” mereka sendiri. Tindakan main hakim sendiri bukan hanya menciptakan kejahatan baru, tetapi juga meninggalkan dampak traumatis bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Korban mungkin kehilangan hak untuk membela diri secara sah, sementara pelaku kekerasan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Di sisi lain, masyarakat menjadi terbiasa dengan logika balas dendam, bukan penyelesaian secara hukum.

Menurut Prasetyo (2020), kekerasan kolektif seperti pembakaran pencuri di tengah kerumunan dapat menyebabkan desensitisasi moral — masyarakat menjadi kebal terhadap kekerasan dan menjadikannya “kebiasaan yang wajar”. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, di mana salah satu tujuan utamanya adalah menjaga akal dan jiwa (hifz al-‘aql dan hifz al-nafs). Solusi jangka panjang terhadap fenomena ini harus dilakukan melalui dua pendekatan: penegakan hukum yang tegas dan pendidikan hukum yang merata. Penegakan hukum diperlukan untuk menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan publik merupakan pelanggaran terhadap hukum negara. Namun, tanpa kesadaran hukum masyarakat, upaya ini akan sulit berhasil.

Dalam konteks Islam, dakwah juga memiliki peran strategis. Para ulama dan da’i harus menyampaikan bahwa keadilan dalam Islam bukan berarti balas dendam, melainkan mengikuti mekanisme syar’i yang adil dan objektif. Seperti disebut oleh Al-Ghazali, menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) hanya dapat tercapai jika otoritas hukum tidak direbut oleh individu atau kelompok tanpa hak (Ghazali, 2001).

KESIMPULAN

Main hakim sendiri adalah bentuk pelanggaran hukum yang serius dan merusak tatanan sistem keadilan. Baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam, tindakan ini dilarang karena mengabaikan prinsip dasar keadilan yang berlandaskan prosedur hukum yang sah. Dalam konteks negara hukum (rechtsstaat), seluruh bentuk penghukuman harus melalui institusi resmi dan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum. Sementara dalam fiqh jinayah, penjatuhan sanksi—terutama hudud—hanya bisa dilakukan oleh qadhi yang memiliki otoritas dan setelah terpenuhinya syarat-syarat yang sangat ketat, demi menghindari kezaliman (zulm). Tindakan main hakim sendiri juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat merasa sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan yang cepat dan tepat, maka potensi munculnya tindakan vigilante semakin tinggi. Oleh karena itu, edukasi hukum dan peningkatan kualitas aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk mencegah tindakan tersebut. Edukasi

hukum dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, media massa, forum keagamaan, dan pendekatan kultural lainnya.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mereformasi sistem hukum agar lebih transparan, adil, dan akuntabel. Penegakan hukum yang responsif akan meningkatkan public trust dan menekan potensi munculnya tindakan vigilante. Dalam konteks Islam, ulama dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan penyelesaian masalah melalui jalur yang sah dan damai. Dengan demikian, sinergi antara masyarakat, negara, dan institusi keagamaan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem keadilan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitim secara moral dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, M. (2020). *Konsep Jinayah dan Penegakan Hudud dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 201–218. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.7098>
- Agustina, T. S., & Winarto, H. (2020). Teori Strain dan Fenomena Kekerasan Kolektif dalam Vigilantisme. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(1), 45–59. <https://doi.org/10.7454/jki.v16i1.400>
- Fadli, M. R. (2021). Strain Theory dan Fenomena Kekerasan Massa terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.7454/jki.v17i1.12345>
- Ghazali, A. (2001). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Harahap, S. (2021). Prinsip Keadilan Prosedural dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya dengan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 167–182. <https://doi.org/10.24042/jhin.v4i2.16742>
- Hasibuan, R. A. (2022). Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif terhadap Praktik Main Hakim Sendiri. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(2), 145–159. <https://doi.org/10.25041/jhr.v5i2.1633>
- Lestari, N. (2021). Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Fenomena Main Hakim Sendiri. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, 9(1), 33–47. <https://doi.org/10.22219/jihh.v9i1.17725>
- Ma'ruf, A. (2019). Pengaruh Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 122–134. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Pengaruh%20Lemahnya%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Tindakan%20Main%20Hakim%20Sendiri&author=A.+Ma'ruf&publication_year=2019
- Mardjono, R. (2020). Negara Hukum dan Tantangan Vigilantisme: Telaah Teoritis terhadap Praktik Keadilan Jalanan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210–225. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.4020>
- Mawardi, A. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muttaqin, M. (2020). Masyarakat dan Kejahatan: Fenomena Vigilantisme dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 95–110. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.2115>
- Nasution, A. H. (2020). Penegakan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 23–39. <https://doi.org/10.31078/jk1712>
- Prasetyo, T. (2020). Kekerasan Kolektif dalam Perspektif Sosial dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 9(2), 77–91. <https://doi.org/10.22212/hukum.v9i2.8874>

- Putra, I. A., & Wahyudi, M. (2021). Perlindungan terhadap Hak Tersangka dalam Kasus Vigilantisme: Analisis Putusan MA. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 245–258. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.53893>
- Putra, I. G. N. A., & Sulastri, I. M. (2021). Studi Kasus Fenomena Main Hakim Sendiri: Analisis Hukum dan Sosiologis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 147–158. <https://doi.org/10.23887/jippk.v9i2.38962>
- Rizal, A. (2020). Tanggung Jawab Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri dalam Perspektif KUHP. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 51–66. <https://doi.org/10.33087/jphi.v4i1.133>
- Rohman, A. (2020). Peradilan Massa dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Yustisia*, 9(1), 67–75. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.41958>
- Saragih, D. A. (2022). Vigilantisme sebagai Simptom Ketidakpercayaan terhadap Hukum: Kajian Sosio-Legal. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.1-15>
- Sari, L. P., & Yuliana, R. (2022). Peran Media Sosial dalam Mempopulerkan Aksi Vigilantisme: Kajian Kriminologis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 85–98. <https://doi.org/10.22146/jsp.69837>
- Simanjuntak, M. D. (2022). Vigilantisme dan Ketertiban Sosial: Ancaman terhadap Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Yuridika*, 37(1), 101–118. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.2022.101-118>
- Suhartono, R. (2021). Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Kekerasan Massa. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 357–376. <https://doi.org/10.25216/JHP.10.3.2021.357-376>
- Sya'rawi, M. (2021). Potong Tangan dalam Kasus Pencurian: Telaah Kritis terhadap Implementasi Hudud. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 75–92. <https://doi.org/10.15408/sdi.v13i1.21045>
- Utami, I. N., & Handayani, I. (2022). Vigilantisme dan Ketidakadilan Hukum: Analisis terhadap Respons Masyarakat terhadap Kriminalitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 33–49. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.4507>
- Wijayanti, R. (2021). Vigilantisme dan Budaya Lokal: Antara Kearifan dan Kekerasan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 175–190. <https://doi.org/10.7454/jai.v42i2.1057>
- Yusuf, A. M. (2022). Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penegakan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(2), 133–150. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.12998>
- Zamroni, M. (2021). Maqashid Syariah dan Penegakan Hukum Hudud: Antara Idealitas dan Realitas Sosial. *Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 45–59. <https://doi.org/10.24042/jis.v21i1.8723>
- Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr.